

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 DALAM PRAKTIK
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM**

(Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)

Skripsi ini diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nabila Baqiyatusshalihah

NIM. 20111033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU ALQURAN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M.**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 DALAM PRAKTIK
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM**

(Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nabila Baqivatusshalihah

NIM. 20111033

Pembimbing:

Dra. Muzayyanah, M.A

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU ALQURAN (IIQ)

JAKARTA


1446 H/2024 M.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN MAQÂSÏD SYARIAH DALAM PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)*" yang ditulis oleh Nabila Baqiyatusshalihah, Nomor Induk Mahasiswa 20111033 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqosyah.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024






Pembimbing



Dra. Muzayyanah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN



Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 DALAM PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)” yang ditulis oleh Nabila Baqiyatusshalihah, Nomor Induk Mahasiswa 20111033 telah diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 04 September 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Mulfi Aulia, M.A	Penguji I	
4.	Dra. Nur Izza, M.A	Penguji II	
5.	Dra. Muzayyanah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 25 Oktober 2024

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Baqiyatusshalihah
NIM : 20111033
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 19 Februari 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN MAQÂŞID SYARIAH DALAM PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024
Penulis,



Nabila Baqiyatusshalihah
NIM. 20111033

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabila Baqiyatusshalihah

NIM : 20111033

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN MAQÂŞID SYARIAH DALAM PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024
Yang menyatakan,



Nabila Baqiyatusshalihah
NIM. 20111033

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 DALAM PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)”** ini tepat waktu.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada revolusioner Islam, nabi akhir zaman utusan Allah yaitu, Muhammad SAW. Dengan mengucap Allahumma Ṣalli ‘Alā Sayyidinā Muhammad Wa‘alā āli Sayyidinā Muhammad semoga di akhirat nanti kita diakui menjadi umat beliau.

Rasa Syukur tak henti-hentinya penulis haturkan kepada sang maha kuasa karena atas kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini selesai dikerjakan. Skripsi ini merupakan pintu awal pembuktian atas perjuangan dalam menempuh masa pembelajaran selama 4 tahun ini. Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini mutlak bukan hasil kerja penulis sendiri, banyak sumbangsih orang lain dalam pengerjaannya.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjmatul Faizah, S.H., M.Hum., beserta staf-nya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan semangat dan

motivasi untuk penulis dan segala arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., yang telah memberikan semangat dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dra. Muzayyanah, M.A yang telah memberikan pengarahan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen serta Intstruktur Tahfidz yang telah membimbing dan memberi banyak pelajaran kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.
6. Orang Tua (Ummi dan Abby) tercinta, Bibi Nung dan Om, Mama, Fachril dan Adik-adik yang telah membangun dan membersamai proses kehidupan penulis serta menjadi *support system* terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Untuk semuanya, penulis memohon kepada Allah SWT. semoga membalas semua kebaikannya dengan balasan yang lebih indah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita bersama.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024 M.

25 Safar 1446 H.

Yang menyatakan,

Nabila Baqiyatusshalihah
NIM. 20111033

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَّعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
زَيْتَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

2. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya'</i> mati	Ditulis	<i>Ā</i>

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

H. Kata Sanding Alif-Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

"Lelah Itu Pasti Namun Menyerah Itu Bukan Solusi"

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xxi
المخلص.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Teknik Penulisan.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
KAJIAN TEORI.....	15
A. Sertifikasi Halal.....	15
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	15
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....	17
3. Prosedur Sertifikasi Halal.....	18
4. Tarif Sertifikasi Halal dari Layanan Umum BPJPJ.....	20
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	23
1. Pengertian UMKM.....	23

2.	Dasar Hukum UMKM.....	26
3.	Kriteria UMKM.....	26
4.	Syarat untuk Mendirikan UMKM.....	28
5.	Pembiayaan UMKM di Indonesia.....	29
6.	Dukungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Bagi UMKM dalam Sertifikasi Halal.....	30
C.	Koperasi.....	31
1.	Pengertian Koperasi	31
2.	Jenis - Jenis Koperasi	33
3.	Aspek Regulasi Koperasi Di Indonesia.....	37
D.	Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	39
1.	Latar Belakang Undang-Undang.....	39
2.	Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang.....	41
3.	Pasal I Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	43
E.	Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal ..	44
1.	Ketentuan Umum Fatwa.....	44
2.	Ketentuan Hukum	45
BAB III.....		47
METODE PENELITIAN		47
A.	Metode Penelitian	47
1.	Jenis Penelitian	47
2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.	Sumber Data.....	50
4.	Teknik Pengumpulan Data	51
5.	Teknik Analisis Data	52
6.	Objek Penelitian	54
B.	Gambaran Umum UKM Mart	55
1.	Sejarah Singkat Berdirinya UKM Mart	55
2.	Visi dan Misi	57
3.	Tujuan UKM Mart.....	57
4.	Manfaat UKM Mart	57
5.	Struktur Organisasi.....	58

BAB IV	60
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Analisis Praktik Penerapan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera	60
1. Produk dan Jasa UKM Mart.....	60
2. Jenis UKM Mart.....	77
B. Analisis Kesesuaian Penerapan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014.....	78
C. Analisis Kesesuaian Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal	87
BAB V	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

ABSTRAK

Nabila Baqiyatusshalihah, NIM. 20111033. IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 DALAM PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1446 H/ 2024 M.

JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 1,7 juta UMKM makanan dan minuman dan yang sudah melakukan sertifikasi halal baru 160 ribu hanya mencapai 10%. Dari pencapaian berikut penulis mengidentifikasi praktik penerapan sertifikasi halal khususnya di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Dengan sumber data primer yang diambil dari hasil wawancara kepada Bapak Rachmat Asi Wibowo Selaku Ketua UKM Mart dan Saudara Wawan Selaku Admin UKM Mart, ketentuan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dan dengan sumber data sekunder yang diambil dari observasi di UKM Mart dan data pelaku UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Praktik sertifikasi halal di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera difokuskan pada memastikan kehalalan produk UMKM dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan memberikan bimbingan serta opsi sertifikasi halal reguler atau self-declare, UKM Mart menunjukkan komitmennya pada kualitas produk halal. *Kedua*, Praktik UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera menerapkan sertifikasi halal yang belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, dikarenakan sertifikasi halal belum menjadi persyaratan registrasi di UKM Mart. *Ketiga*, Praktik UKM Mart telah sesuai dan berkomitmen menjalankan bisnis yang sesuai syariat Islam dengan menjadikan sertifikasi halal sebagai fokus utama. Mereka memastikan produk yang dijual tidak melanggar aturan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020, sehingga memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen muslim.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020

ABSTRACT

Nabila Baqiyatusshalihah, NIM. 20111033. IMPLEMENTATION OF THE NUMBER 33 YEAR 2014 AND FATWA MUI NUMBER 44 YEAR 2020 IN THE PRACTICE OF HALAL CERTIFICATION ON MSME PRODUCTS (Case Study at UKM Mart Bina Warga Sejahtera Cooperative), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1446 H / 2024 AD.

JPH, BPJPH cooperates with relevant ministries and / or institutions, Halal Examining Institution (LPH), Halal Product Process Assistance Institution (LP3H), Indonesian Ulema Council (MUI), and Halal Product Fatwa Committee. BPJPH also carries out international cooperation in Halal Product Guarantee. Until now, there are around 1.7 million food and beverage MSMEs and only 160 thousand have conducted halal certification, only reaching 10%. From the following achievements, the author identifies the practice of implementing halal certification, especially at UKM Mart Bina Warga Sejahtera Cooperative.

This research uses a type of qualitative research in the form of a case study with an empirical approach. With primary data sources taken from interviews with Mr. Rachmat Asi Wibowo as Chairman of UKM Mart and Mr. Wawan as Admin of UKM Mart, the provisions of Law number 33 of 2014 and MUI Fatwa Number 44 of 2020 and with secondary data sources taken from observations at UKM Mart and data on MSME actors.

The results showed that: *First*, the practice of halal certification in UKM Mart Bina Sejahtera Cooperative is focused on ensuring the halalness of MSME products and increasing consumer confidence. By providing guidance as well as regular or self-declare halal certification options, UKM Mart demonstrates its commitment to halal product quality. *Second*, Bina Sejahtera Cooperative SME Mart's practice of implementing halal certification is not yet fully in accordance with Law Number 33 of 2014, because halal certification has not yet become a registration requirement at UKM Mart. *Third*, UKM Mart practices are in accordance and committed to running a business in accordance with Islamic law by making halal certification the main focus. They ensure that the products sold do not violate the rules of MUI Fatwa Number 44 of 2020, thus providing a guarantee of halalness to Muslim consumers.

Keywords: Halal Certification, Law Number 33 of 2014 and MUI Fatwa Number 44 of 2020

الملخص

نبيلة باقية الصاحية، المعهد الوطني للإدارة 20111033. تنفيذ القانون رقم 33 لعام 2014 والفتوى رقم 44 لعام 2020 في تطبيق شهادة الحلال على منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) دراسة حالة في تعاونية UKM Mart Bina Warga Sejahtera (التعاونية)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن بجاكرتا، جاكرتا، 1446 هـ / 2024 م.

يتعاون البرنامج الإندونيسي للشريعة الإسلامية مع الوزارات و/أو المؤسسات ذات الصلة، ومؤسسة فحص الحلال (LPH)، ومؤسسة المساعدة في معالجة المنتجات الحلال (LP3H)، ومجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، ولجنة فتوى المنتجات الحلال. تقوم BPJPH أيضًا بالتعاون الدولي في ضمان المنتجات الحلال. حتى الآن، هناك حوالي 1.7 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية والمشروبات و160 ألف فقط من الشركات التي حصلت على شهادة الحلال، أي 10% فقط. من خلال الإنجازات التالية، يحدد المؤلف ممارسة تطبيق شهادة الحلال، وخاصة في تعاونية UKM Mart Bina Warga Sejahtera.

يستخدم هذا البحث نوعًا من البحوث النوعية في شكل دراسة حالة ذات نهج تجريبي. مع مصادر بيانات أولية مأخوذة من مقابلات مع السيد راشمات آسي وبيوو بصفته رئيس مجلس إدارة شركة UKM Mart والسيد واوان بصفته مديرًا لشركة UKM Mart، وأحكام القانون رقم 33 لعام 2014 وفتوى وزارة التجارة والصناعة رقم 44 لعام 2020، ومصادر بيانات ثانوية مأخوذة من الملاحظات في UKM Mart وبيانات عن الجهات الفاعلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أظهرت النتائج ما يلي **أولاً**، تركز ممارسة إصدار شهادات الحلال في تعاونية UKM Mart Bina Sejahtera على ضمان حلال منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة ثقة المستهلك. ومن خلال توفير خيارات إصدار شهادات الحلال بشكل منظم أو ذاتي أو الإعلان الذاتي عن ذلك، يُظهر سوق بينا سيجحتر التعاوني التزامه بجودة المنتجات الحلال. **ثانيًا**، إن ممارسة سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التعاونية في بينا سيجحتر لتطبيق شهادة الحلال لا تتوافق تمامًا مع القانون رقم 33 لعام 2014، لأن شهادة الحلال لم تصبح شرطًا للتسجيل في سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. **ثالثًا**، تتوافق ممارسات سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التعاونية في المملكة المتحدة مارت مع الشريعة الإسلامية وتلتزم بإدارة الأعمال التجارية وفقًا للشريعة الإسلامية من خلال جعل شهادة الحلال محور التركيز الرئيسي. فهي تضمن أن المنتجات المباعة لا تخالف أحكام فتوى وزارة التجارة والصناعة رقم 44 لعام 2020، وبالتالي توفر ضمانًا للحلال للمستهلكين المسلمين.

الكلمات المفتاحية شهادة الحلال، القانون رقم 33 لعام 2014 وفتوى وزارة التجارة والصناعة رقم 44 لعام

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan perintah larangan untuk menjadi suatu kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik berupa pangan, obat-obatan ataupun jajanan ringan lainnya. Sesuai dengan keyakinan agama, masyarakat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal dan *toyyib*. Dikarenakan status kehalalan merupakan masalah yang begitu sensitif yang mana berkaitan dengan akidah atau kehidupan spiritual muslim.

Konsep halal merujuk pada boleh atau tidaknya produk tersebut untuk digunakan berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan, konsep *toyyib* berarti bagus, lebih mengutamakan pada kualitas produk, kandungan gizi, kebersihan, keamanan serta kesehatan. Masyarakat yang beragama Islam tidak hanya membutuhkan produk yang aman dan bermutu, melainkan juga membutuhkan produk yang sudah bersertifikasi halal.¹

Produk halal merupakan suatu produk yang sudah memenuhi rukun dan syarat halal yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun beberapa produk yang sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak ada mengandung bahan yang berasal dari babi, tidak ada mengandung khamr, semua bahan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara

¹ Leo Galuh, "Memaknai Konsep Halal dan Haram dalam Islam" <https://www.dw.com/id/konsep-halal-haram-dalam-islam-bagian-satu/a-61597275?utm> (28 April 2022) Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB

syariat Islam, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bangkai atau darah, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahannya, tempat pengolahannya, dan alat untuk halal tidak boleh digunakan untuk barang yang tidak halal yang kemudian digunakan untuk produk halal. Oleh karena itu, sebaiknya harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Allah SWT. memberikan perintah kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal, tetapi harus baik juga.²

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan bertahap di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024.³

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan “Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.” Ketiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya. Untuk itu BPJPH memberi himbauan para pelaku usaha

² Andi Lesmana, “Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi Pengembangan” (Universitas Djuanda, 2021):h.24

³ Fathia Sarifah “Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut UU JPH dan UU Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah,” (Biro Hukum Kalimantan Tengah, 30 Desember 2021):h.15

untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH.⁴ Dalam praktiknya JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 1,7 juta UMKM makanan dan minuman dan yang sudah melakukan sertifikasi halal baru 160 ribu hanya mencapai 10%.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.⁶

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH. Keputusan Menteri Agama (KMA) No 270 tahun 2016 tentang

⁴ BPJPH Kemenag RI “Produk Ini Harus Bersertifikasi Halal di Oktober 2024, BPJPH Menghimbau Pelaku Usaha Segera Mengurus Sertifikasi Halal” <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal> Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2024 Pukul 01.00 WIB

⁵ Teten Masduki Menri Koperasi dan UKM, *Pelaku Usaha Wajib Bersertifikasi Halal*, (Wawancara oleh Tim TV One: Mei 2024) <https://youtu.be/ID5dzwvXj-U?si=oG3S-b4O3B3bOIQm> Diakses pada tanggal 19 September 2024 Pukul 14.09 WIB.

⁶ BPJPH Kementerian Republik Indonesia “<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>” Diakses 24 Agustus 2024 pukul 23.53 WIB

Peta Proses Bisnis Kementerian Agama juga merupakan salah satu regulasi yang mengatur BPJPH.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:⁷

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH
7. Melakukan registrasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal, dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera merupakan wadah bagi para pelaku UMKM untuk mempelajari tata cara berusaha yang halal dan baik sekaligus memasarkan berbagai produk usaha seperti makanan, minuman, kosmetik, dan lain sebagainya. Dengan keunggulan UKM Mart merupakan koperasi pertama yang membina dan mengawasi langsung perkembangan para pelaku UMKM di Bekasi yang mendapat penghargaan langsung dari wali kota Bekasi hal ini disampaikan oleh bapak camat dalam sambutannya di kantor kecamatan Bekasi Utara.⁸ adanya pembinaan dan pengawasan sejak tahun 2020 yang didirikan langsung

⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 33 Tahun 2014

⁸ Sumpono Brama Camat Bekasi Utara, *Pelatihan Packaging is Amazing Batch 17 Bekasi Utara*, (Kantor Kecamatan Bekasi Utara: 24 Agustus 2024 Pukul 08.00)

oleh para RW dan juga dinas koperasi dan UMKM di Teluk Pucung. Seharusnya para pelaku UMKM yang menjual produknya sudah melakukan Sertifikasi halal, namun sampai saat ini masih banyak produk-produk di UKM Mart yang belum melakukan sertifikasi halal informasi ini didapatkan dari Bapak Rachmat Adi Wibowo selaku ketua UKM Mart.⁹ Penelitian ini penting guna menganalisis praktik penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM pada UKM Mart Bina Warga Sejahtera dengan kesesuaiannya dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan maqashid Syariah dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANGAN-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM, Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Meskipun berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) sudah mewajibkan pelaku UMKM untuk sertifikasi halal, tetapi di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera masih banyak produk yang belum bersertifikasi halal.
- b. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 sudah dijelaskan aturan mengenai pelaksanaan sertifikasi halal, tetapi pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dalam praktik sertifikasi halal.

⁹ Lestari Intan Dwi, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Penerapan Etika Bisnis Islam”, (Universitas Siliwangi, 2022):h.9

- c. Penerapan proses sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan prinsip fatwa MUI no 44 tahun 2022 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal.
- d. Kendala dan tantangan yang dihadapi UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dalam memperoleh sertifikasi halal.
- e. Pemahaman pelaku UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera mengenai kewajiban sertifikasi halal masih rendah, padahal sertifikasi halal dapat menjamin kenyamanan dan keamanan bagi para konsumen.

2. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian ini akan memfokuskan pada praktik sertifikasi halal pada produk UMKM khususnya produk makanan dan minuman di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera
- b. Penelitian ini akan memfokuskan pada kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada UMKM di UKM mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH)
- c. Penelitian ini akan memfokuskan pada kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada UMKM di UKM mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dengan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera?
- b. Bagaimana kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014?
- c. Bagaimana kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi praktik penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014.
- c. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis

- a. Manfaat secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangsih atau khazanah keilmuan dalam bidang muamalah.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan penerapan sertifikasi halal pada UMKM
- c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif bagi perorangan atau sekelompok pemegang UKM dan UMKM terkait penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan fatwa MUI
- b. Menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera yang selaras dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan fatwa MUI.
- c. Memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat tentang penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM yang selaras dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan fatwa MUI

E. Kajian Pustaka

- 1 Harisah dan An-nuriyah Al-masuniyah, "Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal," Jurnal Hukum Ekonomi, 2003.

Dalam jurnal ini menjelaskan toko at-tarqiyah dalam aktivitas kritisnya ditemukan penggunaan bahan baku yang berupa petis tidak terdapat label halal. Kedua, hasil analisa yang peneliti lakukan dengan menggunakan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa

halal menunjukkan bahwa produk UMKM atTarqiyah yaitu BAPER tidak memenuhi prinsip halal 100% sesuai dengan prinsip LPPOM-MUI.¹⁰ Dikarenakan bahan baku yang digunakan tidak berlabel halal maka tidak diketahui asal usul bahan, proses, fasilitas yang digunakan, tidak hanya itu bahan tidak berlabel halal juga termasuk ke dalam aktivitas kritis yang menyebabkan ketidakhallalan suatu produk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas kehalalan terhadap suatu produk UMKM, yang dapat peneliti pelajari sebagai bahan mengevaluasi penerapan UMKM. Adapun perbedaannya penelitian ini hanya menganalisis berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dijadikan sebagai dasar hukum, sedangkan penelitian skripsi penulis akan membahas kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada UMKM dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020.

- 2 Wildah Amalinah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK FROZEN FOOD (STUDI KASUS TOKO FROZEN FOOD BABADAN, PONOROGO)." Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Dalam skripsi ini mereka meninjau dari hukum Islam terhadap kehalalan produk frozen food di Babadan Ponorogo dan meninjau dari aspek hukum positif terhadap kehalalan produk frozen food Babadan Ponorogo. Dalam penelitian mereka menggunakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan

¹⁰ Harisah dan An-nuriyah Al-masuniyah, *Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal*, (IAIN Madura 2023):h.3

data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang mereka gunakan adalah metode induktif.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama sama membahas kesesuaian produk UMKM terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun perbedaannya penelitian ini meninjau dari segi hukum islam sedangkan penelitian skripsi penulis akan memfokuskan pada Penerapan Sertifikasi Halal pada beberapa produk UMKM di UKM Mart Bina Warga Sejahtera tentang kesesuaiannya dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan maqashid Syariah.

- 3 Alva Salam, dan Ahmad Makhtum, "IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KABUPATEN SAMPANG." Jurnal, 2022.

Dari jurnal ini peneliti menyimpulkan kondisi yang menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem halal sehingga selanjutnya agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain industri makanan halal.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah kewajiban bagi masyarakat yang memiliki UMKM untuk bersertifikasi halal pada produknya dan sama-sama meneliti sejauh mana kesesuaian implementasi JPH melalui sertifikasi halal pada

¹¹ Wilda Amalinah. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk Frozen Food*, IAIN Ponorogo, 2022

¹² Alva Salam, dan Ahmad Makhtum. *Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikat halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kabupaten Sampang*, (Universitas Trunojoyo Madura), 2022

produk UMKM. Adapun perbedaannya penelitian ini yakni pada fokus penelitian ini menganalisis kondisi ekosistem sertifikasi halal pada produk UMKM sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan UU JPH dan Fatwa MUI sebagai landasan hukum untuk menganalisis kesesuaian dalam praktik UMKM untuk bersertifikasi halal.

- 4 Rudyanto, “PROSES SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI PADA USAHA KECIL, DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PALANGKA RAYA.”, Thesis, 2021.

Dalam thesis ini peneliti menyimpulkan bahwa Sertifikasi halal dalam perspektif ekonomi syariah menerapkan tiga prinsip etika yaitu, akidah, shiddiq, dan amanah yang berkaitan dengan urgensi sertifikasi halal tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha antara lain, pentingnya memakan makanan yang halal, memberikan jaminan dan rasa aman serta perlindungan.¹³

Persamaan penelitian thesis ini dengan penelitian skripsi penulis ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana proses sertifikasi halal dan peran pemerintah untuk mencapai UMKM yang bersertifikasi halal. Adapun perbedaannya penelitian ini masih menggunakan LPPOM MUI dalam meninjau hukum mengenai penyelesaian proses sertifikasi halal sedangkan penelitian skripsi penulis sudah menggunakan lembaga BPJPH dan Fatwa MUI sebagai tinjauan hukum dari peraturan yang baru pada UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera.

¹³ Rudyanto, *Proses Sertifikasi Halal Lppom Mui Pada Usaha Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Kota Palangka Raya* (UIN Syarif Hidayatullah, 2021):h.32

- 5 Diyah Mar'atus Syafi'ah dan Lailatul Qadariyah, "ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN OLAHAN SALAK." Jurnal, 2022.

Adapun jurnal ini mereka melakukan dengan teknik studi deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulannya datanya dilakukan dengan observasi, dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Berdasarkan studi yang mereka lakukan dapat peneliti simpulkan kondisi yang menunjukkan bahwa UMKM UD BUDI JAYA menjamin terkait konsistensi kehalalan produk baik dari segi komposisi bahan, peralatan, tempat produksi serta proses produksi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama membahas JPH dan sertifikasi halal. Adapun perbedaannya penelitian ini hanya meneliti satu produk dari UMKM yaitu pangan olahan salak dan memfokuskan sampai ke tata cara yang sesuai untuk menjaga kehalalan dari produk tersebut.¹⁴ Sedangkan penelitian skripsi ini akan meneliti bagaimana proses penerapan yang sudah bersertifikasi halal dan kendala apa yang terjadi pada beberapa UMKM sehingga belum memiliki sertifikasi halal.

F. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021.

¹⁴ Diyah Mar'atus Shalihah dan Lailatul Qadariyah, *Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak*. (Universitas Trunojoyo Madura, 2022):h.12

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur uraian pembahasan karya ilmiah. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada BAB pertama berisi pengantar publikasi ini sebagai latar belakang, yang merupakan pendahuluan dan uraian singkat tentang masalah yang diteliti, masalah (termasuk mengidentifikasi masalah dari latar belakang yang ada, kemudian merupakan batasan masalah dan terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini melalui rumusan masalah), tujuan penulisan artikel ilmiah ini, beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan penjelasan dari metode analisis penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab kedua ini peneliti memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi: (A) Sertifikasi Halal¹⁵: 1. Pengertian Sertifikasi Halal | 2. Dasar hukum Sertifikasi Halal | 3. Prosedur Sertifikasi Halal | 4. Administrasi Sertifikasi (B) UMKM: 1. Pengertian UMKM | 2. Dasar Hukum UMKM | 3. Kriteria UMKM | 4. Pembiayaan UMKM Di Indonesia | 5. Dukungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Bagi UMKM dalam Sertifikasi Halal (C) Koperasi | 1. Ciri-ciri Koperasi | 2. Koperasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah | (D). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: | 1. Latar Belakang Undang-Undang | 2. Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang | 3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 | (E). Maqâsid Syariah | 1.

¹⁵ Eka Rahmayuningsih, "Sertifikasi Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah" Universitas Darrussalam Gontor, (2021):h.126

Pengertian Maqâsid Syariah | 2. Pembagian Maqâsid Syariah | 3. Maqâsid Syariah dalam Pengembangan Hukum

BAB III: Gambaran Umum

Dalam BAB ini menguraikan tentang profil UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera. A. Sejarah UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, B. Visi dan Misi UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, C. Produk dan Jasa UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, D. Tujuan UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, E. Manfaat UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, F. Kegiatan UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, G. Struktur UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian

Bab keempat ini menyajikan hasil kajian berupa Praktik Sertifikasi Pada Produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera¹⁶ dan analisis kesesuaian Praktik Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan analisis kesesuaian Praktik Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dengan Maqâsid Syariah.

BAB V: Penutup

Bab terakhir memberikan kesimpulan berupa kunci jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan masalah dan tanggapan terhadap hasil penelitian bagi para pembaca dari kalangan akademik maupun non akademik, sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan atau dijadikan sebagai masukan tersendiri bagi pihak-pihak terkait.

¹⁶ Herry Haveliady Arif, Company Profile UKM Mart Kota Bekasi (Bekasi,2022):h.12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa IMPLEMENTASI UNDANGAN-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Bina Warga Sejahtera)

1. Praktik Penerapan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera sangat terfokus pada memastikan kehalalan dan kualitas produk yang dihasilkan. UKM Mart memberikan bimbingan dan arahan kepada UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi halal dengan serius. Mereka mendorong UMKM untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan label halal bagi produk-produk mereka. UKM Mart juga memberikan pilihan antara sertifikasi halal reguler melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau sertifikasi halal self-declare yang disahkan oleh pendamping Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PPH). Dengan demikian, praktik penerapan sertifikasi halal di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera mencerminkan komitmen dalam memperhatikan kehalalan produk UMKM dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang dihasilkan.
2. Praktik penerapan sertifikasi halal di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UKM Mart menjadikan sertifikasi halal sebagai fokus utama dalam menjamin kehalalan

produk yang dihasilkan oleh UMKM binaannya, memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada UMKM binaan untuk memahami proses sertifikasi halal, baik melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maupun Self Declare, serta aktif dalam meningkatkan kesadaran UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan memberikan informasi mengenai aturan yang berlaku. Mereka juga melakukan pengawasan berkala terhadap produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk memastikan standar kehalalan tetap terjaga. Komitmen UKM Mart dalam mendukung sertifikasi halal menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam ajaran Islam, sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk halal.

3. Praktik penerapan sertifikasi halal pada UKM Mart menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dengan menjadikan sertifikasi halal sebagai fokus utama, memberikan arahan dan dukungan kepada UMKM binaan terkait sertifikasi halal, melakukan pengawasan berkala terhadap produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, serta mendorong UMKM lokal untuk memahami aturan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa UKM Mart memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dan memastikan bahwa produk yang mereka jual tidak melanggar aturan tentang penggunaan nama dan simbol yang menyinggung agama atau berkonotasi negatif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan, memberikan wawasan tambahan, mengarahkan langkah-langkah tindak lanjut setelah penelitian, dan meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan yaitu:

1. Saran bagi pembaca akademisi atau non akademisi yaitu:
 - a. Teruntuk UKM Mart, untuk lebih memperkuat sistem pendampingan bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Pendampingan yang lebih intensif dan terstruktur dapat membantu UMKM mengatasi kendala dan memastikan kelancaran proses sertifikasi, serta UKM Mart perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau efektivitas program sertifikasi halal dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
 - b. Teruntuk Masyarakat Umum, perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi kesehatan, keamanan, dan kepercayaan konsumen, serta dapat mendorong penerapan sertifikasi halal di semua sektor, termasuk industri makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk membandingkan efektivitas metode sertifikasi halal reguler dan self-declare. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat bagi UMKM dalam memilih metode sertifikasi halal yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Beadie Busyroel Basyar & Muhammad Hilal, *“Maqashid Syariah: Teori dan Pengembangan”*
- Albi Anggito dan Johan Setiawan “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Sukabumi:CV. Jejak, 2018):
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā’īl, Ṣāhih Bukhārī, (Kairo: Al-Maktabah As-Salafiyah, 1980), cet. Pertama, h. 3446
- Bist, Jagadish Prasad. “Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries.” *Cogent Economics & Finance* 6.1 (2018)
- Anggito Albi, Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Busyiro, *“Maqashid Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah”*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Ikatan Akuntansi Indonesia “Salemba Empat Standar Akuntansi Keuangan Buku 1” (Jakarta, 2023):
- Joenadi Efendi, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (jakarta: Kencana, 2022):
- Kristiawanto, “Memahami Penelitian Hukum Normatif”, (jakarta: Prenada, 2022):
- Lendy Zelvian Adhari “Korelasi Sertifikasi Halal pada Keberkahan Bisnis”, (Cirebon: Insania, 2021):
- Lubis Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, “*Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*”
- Nashirun, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Syariah,” (IAIS Sambas, 2019):
- Novie Noordiana RY dan Wilsna Rupilu, *Manajemen UMKM Bagi Wanita* (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, Cet. Ke-1, 2019), 1. Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018)
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”
- Nurizal Ismail, “Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam”
- Revrison Bahwir “Koperasi Indonesia” (Yogyakarta BPFE, 2003):
- Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur dan Pemikirannya Tentang Maqashid Al- Syariah”
- Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” (Bandung: Alfabeta, 2015):
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)
- Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Jurnal :

Ahmad Farhan, Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu), *MANHAJ: JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT*, Vol 3, No 1 (2018)

Dewi Ayu Widyaningsih, Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah, *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2023.

Fathia Sarifah “Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut UU JPH dan UU Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah,” (Biro Hukum Kalimantan Tengah, 30 Desember 2021):

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV:188 (Juni-Agustus 2009)

Harisah, *Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal*, IAIN Madura, 2023

Hayyun Durratul Faridha “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi” *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2 No.2 (Desember, 2022)

M. Ziqhri Anhar Nasution, “Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5:1 (Januari 2022)

Ririn Tri Puspita Ningrum, Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2022

Salam, Alva, dan Makhtum, Ahmad. *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang*, Universitas Trunojoyo Madura, 2022

- Suansar Khatib, “Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran AlGhazali dan Al-Syathibi”, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5:1 (2018)
- Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6, (2017):
- Zainorrahman, Robby Reza Zulfikri. *Peluang Dan Tantangan Pengembangan Umkm Halal Di Indonesia*. I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah,

Skripsi :

- Alva Salam, dan Ahmad Makhtum. “Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikat halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kabupaten Sampang,” (Universitas Trunojoyo Madura), 2022
- Amalinah, Wilda. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk Frozen Food*, IAIN Ponorogo, 2022
- Andi Lesmana, “Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi Pengembangan” (Universitas Djuanda,2021):
- Diyah Mar’atus Shalihah dan Lailatul Qadariyah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak”. (Universitas Trunojoyo Madura, 2022):
- Eka Rahmayuningsih, “Sertifikasi Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah” *Universitas Darrussalam Gontor*, (2021):
- Eli Ermawati, Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Peyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS (2023)
- Harisah, “Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal”, (IAIN Madura 2023)

Intan Dwi Lestari, ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TENTANG PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Warto dan Samsuri “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. (Universitas Islam Bandung, 2021)

Website Online :

Akselerasi Sertifikasi Halal dalam Memperkuat Peran Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, Situs Resmi Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2427122.aspx, diakses pada Tanggal 29 Agustus 2024, Pukul 22:38 WIB

BPJPH Kementerian RI “<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>” Diakses 24 agustus 2024 pukul 23.53 WIB

BPJPH Kementrian RI “<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>” diakses 24 agustus 2024 pukul 23.53 WIB

BPJPH Menghimbau Pelaku Usaha Segera Mengurus Sertifikasi Halal” <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal> Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2024 Pukul 01.00 WIB

Fuji Pratiwi, Depok Sudah Gelar Sejumlah Program untuk UMKM, <https://www.republika.co.id/berita/qmyw72457/depok-sudah-gelar-sejumlah-program-untukumkm>, diakses tanggal 29 Agustus 2024

Hammam, Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk,

Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan),
Unusa,file:///C:/Users/hp/Downloads/536-55_ . 30 Agustus 2024

Leo Galuh, “Memaknai Konsep Halal dan Haram dalam Islam”
<https://www.dw.com/id/konsep-halal-haram-dalam-islam-bagian-satu/a-61597275?utm> (28 April 2022) Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB

Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia, Situs Resmi PPID Dinkop UMKM Jawa Tengah, <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 22:10 WIB

Peraturan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.57/PMK.05/2021
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Sekretariat Negeri RI, Pasal3 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal
1 Ayat (10)

Wawancara:

Rachmat Adi Wibowo, Ketua UKM Mart, Bekasi, wawancara oleh
penulis melalui Google Meet, 28 Agustus 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nabila Baqiyatusshalihah Lahir di Jakarta pada tahun 2001
Asal Sekolah Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa 34 Bekasi, Mts
Al-Wathoniyah 43 Jakarta Utara, SMA Ibrahimy 2 Jawa
Timur. Tempat tinggal di Bekasi Utara, Penulis merupakan
anak pertama dari 4 bersaudara. Instagram penulis
[@nabila_baqiyatusshalihah](#), email nabila.mts43@gmail.com

NABILA BAQIYATUSSHALIHAH HES

INFORME DE ORIGINALIDAD

28%

INDICE DE SIMILITUD

29%

FUENTES DE INTERNET

10%

PUBLICACIONES

15%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	zahiraccounting.com Fuente de Internet	4%
2	repositori.unsil.ac.id Fuente de Internet	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Fuente de Internet	3%
4	123dok.com Fuente de Internet	2%
5	digilib.uin-suka.ac.id Fuente de Internet	2%
6	journal.iainlhokseumawe.ac.id Fuente de Internet	2%
7	ejournal.unma.ac.id Fuente de Internet	2%
8	Submitted to Universitas Sebelas Maret Trabajo del estudiante	1%
9	etheses.uin-malang.ac.id Fuente de Internet	1%
10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Trabajo del estudiante	1%

11	digilib.uinsgd.ac.id Fuente de Internet	1 %
12	ojs.polmed.ac.id Fuente de Internet	1 %
13	repository.uinjambi.ac.id Fuente de Internet	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Fuente de Internet	1 %
15	aceh.tribunnews.com Fuente de Internet	1 %
16	repository.iiq.ac.id Fuente de Internet	1 %
17	repository.uinfasbengkulu.ac.id Fuente de Internet	1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Fuente de Internet	1 %
19	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Fuente de Internet	1 %
20	Submitted to Universitas Islam Indonesia Trabajo del estudiante	1 %
21	repository.radenintan.ac.id Fuente de Internet	1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Apagado



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 025/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111033	
Nama Lengkap	NABILA BAQIYATUSSHALIHAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN MAQÂSID SYARIAH DALAM PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera)	
Dosen Pembimbing	Dra. Hj. MUZAYYANAH, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek. 1. 31%	Tanggal Cek 1: 30 Agustus 2024
	Cek. 2. 28%	Tanggal Cek 2: 02 September 2024
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 02 September 2024
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.Pd